



**P U T U S A N**

**Nomor : 26/Pdt.G/2012/PA Rh.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**La Ode Sabor bin La Loke**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi Manajemen, pekerjaan perdagangan dan jasa lainnya, bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba No.6 Raha, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai **pemohon**.

melawan

**Nurinsan binti Abdul Rahman Dutu**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA sederajat, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba No.6 Raha, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon, dan saksi-saksinya.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 31 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Raha, dengan Nomor 26/Pdt.G/2012/ PA Rh.tanggal 1 Februari 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 27 Agustus 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 350/45/VIII/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katoobu;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tempat tinggal yang menempati rumah semi permanen di atas tanah milik orang tua pemohon Jalan Lumba-lumba No.6 Raha, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dan dari perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing ;
- Salkiyansyah Buransa bin La Ode Sabor, umur 9 tahun
- Harun Ramadhan Buransa bin La Ode Sabor, umur 7 tahun
- Zahra Oktavia Buransa binti La Ode Sabor, umur 3 tahun, yang saat ini ketiga anak pemohon dan termohon tinggal bersama pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 2 April 2011, dengan seizin pemohon, termohon mengaku pergi ke Makassar dengan alasan melayat salah satu anggota keluarga termohon yang meninggalk dunia akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sebelum meninggalkan Kota Raha, termohon berjanji kepada pemohon dan disaksikan ibu kandung pemohon, bahwa kepergian termohon ke Makassar paling lama hanyalah dua minggu;
- Bahwa diawal kepergian termohon setelah berada di Makassar, pemohon kebanjiran tamu yang juga para tetangga pemohon dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon dengan tujuan menagih utang termohon kepada pemohon yang jumlahnya terbilang tidak banyak, namun perilaku termohon yang memiliki kebiasaan meminjam uang dari tetangga dilakukan termohon tanpa sepengetahuan pemohon;

- Bahwa selain termohon meninggalkan utang kepada tetangga, sewaktu berada di Raha, termohon diketahui sering meninggalkan kediaman pemohon dan termohon pada malam hari dan termohon kembali ke rumah rata-rata pukul 03.00 pagi dini hari dengan alasan jalan –jalan atau refreshing;
- Bahwa kebiasaan termohon yang sering pulang larut malam benar-benar diketahui melalui ibu kandung pemohon, dimana saat itu pemohon sedang berada di Ereke Kabupaten Buton Utara selama kurang lebih tiga bulan untuk melamar CPNSD yaitu antara bulan November 2010 sampai dengan Januari 2011;
- Bahwa sekitar pertengahan Maret 2011, termohon mengeluh sakit perut dan langsung mendapatkan pertolongan dari ibu kandung pemohon, saat diadakan pemeriksaan dan pertolongan kepada termohon, maka hasilnya termohon sesungguhnya telah berbadan dua. Namun termohon membantah bahwa dirinya tidak dalam keadaan hamil, karena menurut pengakuan termohon kepada ibu kandung pemohon, bahwa termohon mengalami haid yang rutin setiap bulannya;
- Bahwa selama termohon berada di Makassar, pemohon kesulitan berkomunikasi dengan termohon, karena selain termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan sering berganti-ganti nomor handphone (HP).



- Bahwa tidak lama kemudian pada awal September 2011, pemohon menerima kabar dari salah seorang kerabat termohon di Makassar, bahwa sesungguhnya termohon sekitar Juli 2011 telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Mendengar kabar tersebut, pemohon, benar-benar terpukul dan hampir pingsan, karena sebelumnya pemohon yakin bahwa termohon tidak akan menodai kehormatan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon benar-benar sangat teraniaya akibat sikap serta perbuatan termohon, terlebih saat ini tidak diketahui alamat keberadaan termohon, terlebih lagi keseluruhan tindak-tanduk termohon sewaktu berada di Raha sebelumnya telah mencoreng nama baik pemohon dan keluarga besar pemohon, bahkan saudara-saudara kandung termohon yang berada di Makassar dan Jakarta turut malu akibat perbuatan termohon kepada pemohon;
- Bahwa akumulasi sikap dan perbuatan termohon yang tidak mencerminkan seorang istri yang baik dan setia akhir-akhir ini, hingga termohon tidak diketahui keberadaannya, telah menghinakan harga diri dan martabat pemohon dan segenap keluarga besar pemohon menyebabkan pemohon tak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan termohon yang sedemikian berantakan, untuk itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha C.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada pemohon, **La Ode Sabor bin La Loke** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, **Nurinsan binti Abdul Rahman Dutu** di hadapan sidang majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### Subsider :

- Memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir atau diwakilil oleh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media yaitu RRI Kendari berdasarkan permohonan bantuan radiogram Pengadilan Agama Raha, Nomor 26/Pdt.G/2012/PA Rh., termohon telah dipanggil tanggal 6 Februari 2012 dan tanggal 7 Maret 2012.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan termohon, akan tetapi pemohon tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 350/45/VIII/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu; bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, telah diberi meterai cukup serta diberi kode P lalu diparaf.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. **Wa Ode Kamba binti La Kaduada**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba No.6, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna.
2. **Ahmad Ul Alim Idris SH, bin La Mahala**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba No.6, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna.
3. **Suriyani Loke A.Ma, binti La Loke**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan PNS Guru SDN 6 Napabalano, bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba No.6, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna.

Keterangan ketiga saksi pemohon tersebut selengkapnya terurai dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membenarkan keterangan ketiga saksinya dan pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan menasihati pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan termohon akan tetapi upaya penasehatan tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah alasan perceraian yang dikemukakan pemohon dapat dikategorikan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali karena antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan akibat termohon telah meninggalkan pemohon, dan termohon telah berhutang tanpa sepengetahuan pemohon serta termohon sering meninggalkan rumah disamping itu termohon telah hamil hingga melahirkan tanpa diketahui pemohon, dan termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui alamat jelasnya sehingga menyebabkan keduanya berpisah 1 tahun lebih lamanya ?

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan apakah permohonan pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti P dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah pemohon dan termohon, oleh karena itu bukti P dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti permohonan pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.





Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh seseorang menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media yaitu RRI Kendari berdasarkan permohonan bantuan radiogram Pengadilan Agama Raha, Nomor 26/Pdt.G/2012/PA Rh., termohon telah dipanggil tanggal 6 Februari 2012 dan tanggal 7 Maret 2012, ternyata termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sehingga secara hukum termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh pemohon sebagai alasan perceraian, adalah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, karena antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan akibat termohon telah meninggalkan pemohon, dan termohon telah berhutang tanpa sepengetahuan pemohon serta termohon sering meninggalkan rumah disamping itu termohon telah hamil hingga melahirkan tanpa diketahui pemohon, dan termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui alamat jelasnya sehingga menyebabkan keduanya berpisah 1 tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan tiga orang saksi yang





dihadirkan oleh pemohon di persidangan masing-masing, **Wa Ode Kamba binti La Kaduada, Ahmad UI Alim Idris SH, bin La Mahala, Suriyani Loke A.Ma, binti Loke**, yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon mengajukan tiga orang saksi namun karena saksi kedua tidak mengetahui permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon maka yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah keterangan saksi pertama dan saksi ketiga pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama in casu ibu kandung pemohon dan saksi ketiga in casu kakak kandung pemohon menerangkan bahwa saksi kenal termohon setelah menikah dengan pemohon, dan antara pemohon dan termohon menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu, setelah menikah keduanya tinggal di rumah sendiri dan kehidupan rumah tangga keduanya rukun dan dari perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai tiga orang anak.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja dan tidak pernah melihat keduanya bertengkar namun pada bulan April 2011 termohon meminta izin kepada pemohon untuk pergi ke Makassar karena ada keluarga termohon yang meninggal akibat kecelakaan dan pemohon mengantar termohon sampai ke Bau-bau akan tetapi sampai sekarang termohon tidak pernah lagi kembali ke Raha menemui pemohon dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bersesuaian dengan keterangan saksi ketiga menerangkan bahwa setelah kepergian termohon ke Makassar banyak yang datang menagih hutang kepada pemohon dan saksi pertama namun jumlah hutang termohon saksi



tidak ketahui tapi saksi pertama juga pernah membayarkan hutang termohon.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga menerangkan bahwa termohon pernah menghubungi saksi pertama bahwa termohon tidak mau kembali ke Raha karena termohon sudah melahirkan dan punya anak kecil, namun kehamilan termohon tersebut diragukan oleh pemohon karena disamping pemohon pernah bertanya kepada termohon, apakah termohon hamil atau tidak namun termohon menjawab tidak hamil sehingga pemohon menyuruh termohon untuk memeriksakan diri namun termohon tidak mau, pemohon juga pernah pergi ke Butur untuk mengikuti tes CPNSD selama tiga bulan sehingga menambah keraguan pemohon akan kehamilan termohon.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga menerangkan bahwa pada saat pemohon ke Butur untuk mengikuti tes CPNSD, termohon sering keluar malam bahkan kadang pulang pukul 03.00 dini hari, namun termohon memang sering keluar malam meskipun ada pemohon, dan walaupun termohon ditegur oleh pemohon, termohon tidak menghiraukan sehingga pemohon diam saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bersesuaian dengan keterangan saksi kedua menerangkan bahwa selama termohon ke Makassar kakak termohon pernah menghubungi saksi agar termohon jangan kembali dulu ke Raha kalau belum hilang bohongnya karena termohon sering berbohong, dan kakak termohon menyampaikan supaya perceraian pemohon dan termohon diurus saja dan selama itu pula pemohon tidak pernah menyusul termohon karena pemohon tidak mengetahui alamat jelasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang didukung oleh keterangan saksi ketiga menerangkan bahwa pemohon dan



termohon berpisah sejak bulan April 2011 yang hingga kini telah mencapai satu tahun lebih lamanya.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menghadap, bersumpah dan memberi keterangan di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian. oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan ketiga saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2002 atau sekitar sepuluh tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah sendiri dan dari perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja sampai bulan April 2011, termohon meminta izin ke Makassar untuk melayat keluarganya yang meninggal akibat kecelakaan bahkan pemohon mengantar termohon sampai ke Bau-bau, namun sampai sekarang termohon tidak kembali.



- Bahwa setelah kepergian termohon ke Makassar banyak yang datang menagih hutang ke rumah pemohon dan orang tua pemohon karena termohon memiliki banyak hutang.
- Bahwa termohon tidak mau lagi kembali ke Raha karena termohon telah melahirkan dan memiliki anak kecil namun kehamilan termohon tersebut diragukan oleh pemohon karena termohon tidak mau mengakui kehamilannya disamping itu termohon sering keluar malam dan kembali pada dini hari pukul 03.00 namun jika pemohon menegur termohon, termohon tidak menghiraukan, dan sebelum termohon ke Makassar pemohon juga pernah ke Butur untuk mengikuti tes CPNSD selama tiga bulan sehingga menambah keraguan pemohon akan kehamilan termohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah satu tahun lebih lamanya tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri, dan hal tersebut telah ditunjukkan oleh termohon, karena termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama akibat termohon telah hamil dimana kehamilannya diragukan oleh pemohon hingga menjadi penyebab keduanya berpisah yang hingga kini telah mencapai satu tahun lebih lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun secara jelas antara pemohon dan termohon tidak terbukti terjadi pertengkaran namun dengan pengakuan pemohon bahwa termohon telah hamil dengan laki-laki lain dan telah melahirkannya termohon tanpa diketahui pemohon, serta dengan perginya



termohon tanpa diketahui keberadaannya merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan.

Menimbang, bahwa dengan sikap termohon yang telah meninggalkan termohon tanpa diketahui keberadaannya hingga akhirnya keduanya berpisah satu tahun lebih lamanya merupakan indikasi telah terjadinya konflik yang sudah berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan hubungan pemohon dan termohon sudah semakin renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat sejak awal kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dibangun dengan dasar yang kokoh, sehingga rapuh dan sekarang telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan pemohon dan termohon untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga yang terjadi antara pemohon dan termohon, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak layak untuk tetap



dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa termohon ternyata tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirim salinan putusan/salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **pemohon**.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

- Menyatakan, termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada pemohon **La Ode Sabor bin La Loke**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon **Nur Insan binti Abdul Rahman Dutu** di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Nurmaidah, S.HI., M.H** ketua majelis, didampingi oleh **M.Sa'dan, S.Ag**, dan **Mohamad Arif, S.Ag** masing-masing hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Dra.Waode Nurhaisa** panitera pengganti, yang dihadiri oleh **pemohon**, tanpa hadirnya **termohon**.

Hakim anggota, Ketua majelis,

**M.Sa'dan, S.Ag**

**Nurmaidah, S.HI, M.H**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Mohamad Arif, S.Ag**

**Dra.Waode Nurhaisa**

## Perincian biaya perkara :

. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
. Panggilan	Rp. 150.000,00
. Redaksi	Rp. 5.000,00
. Meterai	.Rp. <u>6.000,00</u>

**Jumlah Rp. 241.000,00**

**( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)